



KEPUTUSAN KETUA UMUM
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
NOMOR: KEP.06/OP/KU/87

Tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM MONITORING ORARI

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Amatir Radio Indonesia baik perorangan maupun secara organisasi wajib membantu Pemerintah dalam mengadakan monitoring terhadap kemungkinan-kemungkinan pelanggaran baik yang dilakukan oleh anggota ORARI maupun stasiun-stasiun bukan amatir radio yang tidak memiliki ijin yang sah;
 - b. bahwa kegiatan monitoring dimaksud dapat membantu perkembangan kegiatan Amatir Radio ke arah yang tertib, berdaya guna dan berhasil guna, serta menunjang hakekat kegiatan Amatir Radio yang murni;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka kegiatan monitoring itu perlu dilembagakan dan dipadukan dalam kegiatan ORARI sebagai sistem monitoring ORARI secara nasional;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1967 tanggal 10 Desember 1967 tentang kegiatan amatir radio(Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2843) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 20 tahun 1980 tanggal 23 Juni 1980(Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 30);
 2. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan telekomunikasi Nomor KM.65/HK.207/MPPT-86 tanggal 9 Oktober 1986 tentang Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio;
 3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 39 tahun 1981 tanggal 7 Maret 1981 tentang Persyaratan Ijin untuk Amatir Radio serta stasiun-stasiun Radio Amatir;
 4. Keputusan Ketua Umum ORARI Nomor KEP.01/OP/KU/87 tanggal 6 Februari 1987 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Uraian Tugas ORARI Pusat;
 5. Keputusan Ketua Umum ORARI Nomor KEP.03/OP/KU/87 tanggal 16 Pebruari 1987 tanggal 16 Pebruari 1987 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan ORARI Pusat;
 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI tahun 1986.

M E M U T U S K A N

- Mengingat : KEPUTUSAN KETUA UMUM ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM MONITORING ORARI.
- Pertama : Pedoman pelaksanaan sistem monitoring ORARI sebagaimana tercantum dalam lampiran "A" Keputusan ini.
- Kedua : Pengurus ORARI Daerah di seluruh Indonesia diperintahkan untuk segera membentuk tim monitoring dan koordinator monitoring sampai di tingkat ORARI Lokal di daerahnya masing-masing berdasarkan petunjuk dan lingkup tugas tim dimaksud seperti tercantum dalam pedoman pelaksanaan tersebut pada diktum pertama.
- Ketiga : Pengurus ORARI Daerah diminta memberikan laporan kepada Ketua Umum ORARI Pusat tentang pembentukan tim dimaksud pada diktum kedua dan pelaksanaan kegiatan monitoring yang dilakukannya secara berkala setiap monitoring yang dilakukan secara berkala setiap akhir bulan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Februari 1987
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
Ketua Umum
Ttd
BARATA – YBØAY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi;
2. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
3. Para Ka.Kanwil Parpostel;
4. Pengurus ORARI Daerah se-Indonesia;
5. Pengurus ORARI Lokal se-Indonesia.

*) **Catatan:** Lampiran "A" Keputusan di atas, tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Monitoring ORARI dapat dilihat atau di-download dari file(.doc) SK-06-Lamp dalam situs web ini yaitu tentang literatur sismon, karena Pedoman tersebut telah diterbitkan ORARI Pusat dalam bentuk buklet Paket Latih Diri kode ORG-9102.

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM MONITORING ORARI

1. PENGANTAR

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1967 tentang Amatirisme Radio di Indonesia menetapkan bahwa setiap Amatir Radio baik secara perseorangan maupun secara organisasi wajib membantu Pemerintah dalam mengadakan monitoring terhadap kemungkinan-kemungkinan pelanggaran.

Pelaksanaan ketentuan PP 21 tahun 1967 tersebut diatas dalam wadah ORARI perlu dilembagakan, dibakukan dan dikembangkan dalam bidang organisasi, tugas-tugas pokok, petunjuk pelaksanaan teknis, sistem pelaporan maupun saran/langkah tindakannya.

Pedoman Pelaksanaan Sistem Monitoring ORARI ini dimaksudkan untuk dapat dijadikan panduan sebagaimana dimaksud.

2. ORGANISASI SISTEM MONITORING ORARI

- a. Organisasi Amatir Radio Indonesia baik ditingkat Pusat, Daerah, Lokal diwajibkan untuk membentuk TEAM MONITORING dipimpin oleh seorang KOORDINATOR.
- b. Team Monitoring (Pusat, Daerah, Lokal) besarnya ditentukan menurut kebutuhan setempat dan anggotanya diangkat oleh organisasinya masing-masing.
- c. Koordinator dimaksud dinamakan KOORDINATOR MONITORING dari organisasi setempat.
- d. Koordinator Monitoring tersebut pada Butir 2.c adalah sebagai berikut :
 - 1) Koordinator Monitoring ORARI LOKAL untuk ORARI tingkat Lokal dan diangkat oleh Ketua ORARI Lokal.
 - 2) Koordinator Monitoring ORARI Daerah untuk ORARI tingkat Daerah dan diangkat oleh Ketua ORARI Daerah.
 - 3) Koordinator Monitoring ORARI Pusat untuk ORARI tingkat Pusat/Nasional dan diangkat oleh Ketua Umum ORARI.
- e. Setiap anggota ORARI dapat berperan aktif dalam kegiatan monitorong untuk membantu Team Monitoring di Organisasi lokalnya masing-masing
- f. Koordinator Monitoring di setiap tingkat organisasi secara taktis operasional bertanggungjawab dan melapor kepada Ketua Organisasi masing-masing.
- g. Secara fungsional Koordinator Monitoring ORARI Daerah juga melapor kepada Kepala Kantor Wilayah Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi (KAKANWIL PARPOSTEL) setempat. Koordinator Monitoring ORARI Pusat melapor kepada :
 - 1) Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi cq. Kepala Direktorat Pengendalian Frekwensi.
 - 2) International Amateur Radio Union Monitoring System (IARUMS) Region III Regional Coordinator.

3. TUGAS-TUGAS POKOK MONITORING

- a. Mengumpulkan data penggunaan band-band Amatir Radio.
- b. Meneliti dan mengenali segala jenis gangguan dan interferensi radio.
- c. Mengambil langkah dan saran untuk mengatasi gangguan-gangguan interferensi radio tersebut.
- d. Menggalakkan kegiatan monitoring oleh setiap Amatir Radio melalui Organisasinya masing-masing.
- e. Menyelenggarakan kegiatan monitoring didalam Organisasinya masing-masing.

4. TUGAS-TUGAS POKOK ANGGOTA, ANGGOTA TEAM MONITORING, DAN KOORDINATOR MONITORING.

a. ANGGOTA ORARI

- 1) Setiap anggota ORARI dianjurkan melaksanakan monitoring pada band-band Amatir Radio dan mencatat setiap pelanggaran yang terjadi dalam buku log.
- 2) Melaporkan secara tertulis setiap pelanggaran yang dimonitor kepada Team Monitoring atau langsung kepada Koordinator Monitoring di Organisasi Lokal masing-masing.

b. ANGGOTA TEAM MONITORING

- 1) Melaksanakan monitoring pada band-band Amatir Radio dan mencatat setiap pelanggaran yang terjadi dalam buku log.
- 2) Melakukan klasifikasi atas pelanggaran yang dimonitor sebagai berikut :
 - a) Pelanggaran oleh Amatir Radio/Anggota ORARI sendiri.
 - b) Pelanggaran oleh pihak bukan Amatir Radio dan/atau stasiun-stasiun yang tidak sah (INTRUDERS).
- 3) Menampung laporan pelanggaran dari Anggota ORARI lainnya dan melakukan cross-checking kebenarannya apabila dipandang perlu.
- 4) Menyusun laporan berkala secara harian atau mingguan disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi setempat atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dimonitor menurut klasifikasinya.
- 5) Menandatangani dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kerahasiaan laporan tersebut pada Butir 4.b.4).
- 6) Mengirimkan laporan tersebut kepada Koordinator Monitoring ORARI Lokal.

c. KOORDINATOR MONITORING ORARI LOKAL

- 1) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan monitoring dikawasan Lokalnya masing-masing.
- 2) Menampung dan mengolah laporan-laporan yang diterima dari para Anggota Team Monitoring, melakukan cross-checking apabila dipandang perlu, menyusun kembali kedalam laporan berkala (bulanan) untuk tingkat Lokal menurut klasifikasinya.

- 3) Menandatangani dan bertanggungjawab atas kebenaran dan kerahasiaan laporan tersebut.
- 4) Mengirimkan laporan tersebut pada 4.c.2) kepada :
 - a) Ketua ORARI Lokal
 - b) Koordinator Monitoring ORARI Daerah
- 5) Menyiapkan surat teguran/peringatan kepada anggota di Lokalnya yang terbukti telah melakukan pelanggaran atas dasar laporan yang diterima dari Anggota/Team Monitoring untuk ditandatangani dan dikeluarkan oleh Ketua ORARI Lokal.

d. KOORDINATOR MONITORING DAERAH

- 1) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan monitoring dikawasan Daerahnya bekerjasama dengan para Koordinator Monitoring ORARI Lokal.
- 2) Menjalin kerjasama dengan Aparatur Pemerintah dibidang monitoring (KAKANWIL PARPOSTEL cq. Kepala Bagian Pengendalian Frekwensi).
- 3) Bekerjasama dengan Koordinator Monitoring ORARI Pusat Nasional dalam penanganan serta pelaksanaan Sistem Monitoring ORARI.
- 4) Melaksanakan pembinaan kegiatan monitoring kepada segenap disiplin monitoring didaerahnya tentang teknik monitoring, peraturan-peraturan dan lain-lain hal yang berkaitan dengan monitoring untuk keseragaman Sistem Monitoring ORARI secara Nasional.
- 5) Menyelenggarakan administrasi monitoring secara rapi dan bertanggung jawab atas kerahasiaan dokumen/laporan yang penting dan bersifat rahasia.
- 6) Menampung dan mengolah laporan yang diterima dari para Koordinator Monitoring ORARI Lokal di Daerah nya, melakukan cross-checking apabila dianggap perlu dan menyusun kembali kedalam laporan berkala (bulanan) untuk Daerah menurut klasifikasinya.
- 7) Menandatangani dan bertanggungjawab atas laporan tersebut pada butir 4.d.6).
- 8) Mengirimkan laporan tersebut kepada kepada :
 - a) Ketua ORARI Daerah.
 - b) Koordinator Monitoring ORARI Pusat.
 - c) KAKANWIL PARPOSTEL setempat melalui Organisasi.
- 9) Menyiapkan surat teguran/peringatan kepada Anggota ORARI di Daerah nya yang terbukti melakukan pelanggaran atas dasar laporan yang diterima dari koordinator monitoring ORARI Lokal apabila ia menilai bahwa pelanggaran yang dilakukan perlu ditangani ditingkat Daerah dan/atau perlu tindak lanjut/sanksi dari Pemerintah cq. KAKANWIL PARPOSTEL. Surat teguran/peringatan yang dimaksud ditandatangani oleh Ketua ORARI Daerah kecuali ada pelimpahan wewenang kepada Koordinator Monitoring ORARI Daerah.

e. KOORDINATOR MONITORING ORARI PUSAT

- 1) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan monitoring diseluruh jajaran ORARI secara Nasional bekerjasama dengan para Koordinator Monitoring ORARI Daerah.
- 2) Menjalin kerjasama dengan Aparatur Pemerintah dibidang Monitoring di tingkat Nasional (DITJEN POSTEL cq. Direktorat Pengendalian Frekwensi).
- 3) Menjalin kerjasama dengan Koordinator Monitoring Nasional dari Organisasi Amatir Radio anggota IARU Region III dan Koordinator Monitoring Regional IARU Region III dalam menangani pelanggaran tingkat Nasional dan Regional.
- 4) Merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kegiatan monitoring kepada segenap disiplin monitoring secara Nasional.
- 5) Menerima data dan laporan dari para Koordinator Monitoring ORARI Daerah tentang semua jenis pelanggaran, melakukan cross-checking apabila diperlukan, menyusun kembali kedalam laporan monitoring untuk tingkat Nasional menurut klasifikasinya.
- 6) Menandatangani dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kerahasiaan dokumen/laporan yang penting dan bersifat rahasia.
- 7) Mengirimkan laporan tersebut pada Butir 4.e.5) kepada :
 - a) Ketua Umum ORARI atau pejabat yang diberi wewenang.
 - b) DIRJEN POSTEL melalui Organisasi.
 - c) IARUMS Region III Regional Coordinator, khusus dalam bentuk "INTRUDER WATCH REPORT".

5. SISTEM LAPORAN

- a. Sesuai Butir 4.b.2) klasifikasi pelanggaran dibagi menjadi 2 (dua) macam pelanggaran, yaitu :
 - 1) Pelanggaran yang dilakukan oleh Amatir Radio anggota ORARI dan/atau Amatir Radio lainnya (A.R. Dunia).
 - 2) Pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun *bukan* Amatir Radio baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- b. Butir 5.a.1) dapat dirinci lagi menjadi :
 - 1) Khusus untuk anggota ORARI sendiri dan/atau pelanggaran intern Organisasi yang dapat diselesaikan melalui Organisasi.
 - 2) Masalah extern yang tidak dapat diselesaikan oleh Organisasi dan hanya diklasifikasikan kedalam INTRUDER WATCH REPORT.
- c. Butir 5.a.2) adalah khusus untuk klasifikasi INTRUDER WATCH REPORT.
- d. Untuk pelanggaran tersebut pada Butir 5.b.1) laporan harus ditulis dalam formulir/bentuk isian MON-1 (lihat Sub Lampiran 1).
Untuk pelanggaran tersebut pada Butir 5.b.b) laporan harus ditulis dalam formulir/bentuk isian MON-2 (lihat Sub Lampiran 2).

6. TATA CARA PELAPORAN

a. Buku LOG.


Setiap anggota yang melakukan monitoring wajib menyelenggarakan buku log dengan kolom-kolom yang meliputi :

- 1) Nomor urut,
- 2) Tanggal,
- 3) Waktu (UTC) mulai dan waktu akhir monitoring,
- 4) Identifikasi stasiun yang melakukan pelanggaran,
- 5) Keterangan tentang pelanggaran yang dimonitor,
- 6) Klasifikasi intern atau “intruder”

Contoh Lembar Buku Log (log-sheet) lihat Sub Lampiran III.

Buku log yang telah penuh wajib disimpan paling sedikit 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal masukan terakhir.

b. Laporan monitoring dengan mempergunakan bentuk isian MON-1 dan/atau MON-2 hirarki penyampaiannya adalah sebagai dibawah ini :



- c. Laporan harus ditandatangani dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya oleh setiap pelapor.
- d. Koordinator Monitoring ORARI Lokal, Daerah dan Pusat wajib menyelenggarakan administrasi yang rapi dan teliti terhadap semua data laporan yang diterima.

7. JENIS PELANGGARAN

- a. Hal-hal teknis yang dapat dijadikan dasar penilaian pelanggaran adalah sebagai berikut :

Gangguan interferensi radio (“harmful interference”) yaitu interferensi radio yang menyebabkan kerusakan, gangguan, atau secara berulang-ulang memutuskan komunikasi radio yang termaktub dalam I.T.U Radio Regulations, antara lain :

- 1) Emisi “out-of-band”, yaitu emisi pada sebuah frekwensi atau frekwensi yang keluar dari kelebaran frekwensi yang ditentukan.
- 2) Emisi spurius, yaitu emisi pada suatu frekwensi atau frekwensi diluar kelebaran frekwensi yang diperlukan dan yang tingkatannya dapat ditekan/dikurangi tanpa mengganggu informasi yang ditransmisikan.

Emisi spurius mencakup :

- Emisi harmonik ;
- Emisi Parasitik ;
- Emisi Intermodulasi ;
- Semua Emisi yang dihasilkan oleh konversi frekwensi.

- b. Hal-hal non teknis yang dapat dijadikan dasar penilaian pelanggaran, yaitu :

Hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Organisasi (UU 5/64, UU 11/85, PP 21/67 jo PP 20/80, Kep.Men.Parpostel 65/86, SK Dirjen Postel, AD/ART ORARI, Operating Procedures dan sebagainya), antara lain :

Pelanggaran atas larangan-larangan :

- 1) Saling komunikasi antar stasiun Radio Amatir yang tidak memiliki ijin dan stasiun lain.
- 2) Memancarkan siaran berita, nyanyian, musik dan/atau televisi.
- 3) Memancarkan atau menerima berita dengan mempergunakan bahasa sandi dan/atau peralatan pengubah audio.
- 4) Menyambung dengan jaringan telekomunikasi untuk umum.
- 5) Memancarkan berita atau panggilan marabahaya yang tidak benar.
- 6) Memancarkan dan menerima berita yang bersifat komersial dan/atau menerima imbalan jasa.
- 7) Memancarkan dan menerima berita bagi pihak ketiga kecuali berita-berita marabahaya, bencana alam dan penyelamat jiwa manusia serta harta benda.
- 8) Memancarkan berita yang bersifat melanggar kesusilaan.
- 9) Memancarkan berita yang bersifat politik, mengganggu keamanan Negara atau ketertiban umum.
- 10) Penyalah-gunaan hak/kewajiban Amatir Radio seperti menggunakan frekwensi diluar alokasi frekwensi Amatir Radio yang telah ditetapkan, penggunaan frekwensi dan mode komunikasi yang tidak sesuai dengan tingkat Amatir Radionya.
- 11) Penyalahgunaan Operating Procedures.

- c. Pelanggaran oleh “intruder” atau pihak-pihak yang bukan Amatir Radio yaitu gangguan-gangguan yang terjadi seperti tersebut pada Butir 7.a. dan 7.b. oleh stasiun gelap/tanpa identifikasi Amatir Radio, Stasiun komersial dan lain-lainnya, baik ia mempunyai atau tanpa identifikasi, yang masuk kedalam band frekwensi yang dialokasikan kepada Amatir Radio.

8. SARAN TINDAKAN

- a. Koordinator Monitoring ORARI Lokal, Daerah dan Pusat wajib menyiapkan teguran dan usulan tindakan oleh Organisasi atau Pemerintah (KAKANWIL PARPOSTEL, DIRJEN PARPOSTEL) apabila dipandang perlu kepada masing-masing Ketua ORARI Lokal, Daerah dan Pusat untuk setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota.
- b. Saran tindakan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota ORARI dapat diajukan oleh Koordinator Monitoring ORARI Daerah kepada KAKANWIL PARPOSTEL setempat melalui Organisasi.
- c. Koordinator Monitoring ORARI Daerah dan Koordinator Monitoring ORARI Pusat masing-masing berkewajiban menyampaikan “INTRUDER WATCH REPORT” kepada :
 - 1) KAKANWIL PARPOSTEL setempat ;
 - 2) DIRJEN POSTEL dan IARUMS Region III Regional Coordinator sebagai informasi untuk tindakan-tindakan yang diperlukan.

9. PENUTUP

Pedoman pelaksanaan tentang Sistem Monitoring ORARI ini agar dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Pebruari 1987
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
Ketua Umum

ttd

BARATA - YBØAY

Catatan :

1. Kata-kata Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi agar dibaca Departemen Perhubungan.
2. Kata-kata Kanwil Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi agar dibaca Kanwil Departemen Perhubungan.

Jakarta, 1 Desember 1998
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
Wakil Ketua Umum,
ttd
Sunarto - YBØUSJ

SUB LAMPIRAN "I" LAMPIRAN "A" DARI
KEPUTUSAN KETUA UMUM ORARI PUSAT
Nomor : KEP.06/OP/KU/87
Tanggal : 21 Pebruari 1987

FORM MON-1

SISTEM MONITORING ORARI

LAPORAN MONITORING

Pelanggaran oleh Anggota ORARI

No	TGL	WAKTU (UTC)	FREK (MHz)	RST	IDENTIFI KASI	KETERANGAN	SARAN TINDAKAN (*)		
							TEGURAN	PERI- NGATAN	SANKSI
		MULAI- AKHIR				PELANGGARAN			

(*) - Hanya diisi oleh Koordinator Monitoring
- Beri tanda V dan lampirkan saran tindakan

Tanggal
Nama Pelapor
Callsign
NRI
Tandatangan

SISTEM MONITORING ORARI

INTRUDER WATCH REPORT

For the period of

No	DATE	TIME (UTC)		BAND (MHz)	RST	STATION IDENTIFICATION	REMARKS
		BEGIN	END				

IWR submitted by :

Date

Date
Name
Callsign
Signature

SISTEM MONITORING ORARI

BUKU LOG

No	Tanggal	Waktu (OTC)		Frek (MHz)	RST	IDENTIFIKASI	Keterangan Pelanggaran	Intern	Intruder
		Mulai	Akhir						

**) Contributed by: Ir. Sunarto, MSc - YBOUSJ, Sekretaris DPP ORPUS 2001-2006.*